

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>1</sup> Oleh karena itu, Pasal 3 Amandemen UUD 1945 Tahun 2001 menegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum”. Konsep ini mengandung makna hakiki hukum, persamaan di depan hukum dan menjamin hak asasi manusia melalui hukum dan putusan pengadilan.<sup>2</sup> Di bidang peradilan, penerapan hukum pidana secara formal sangatlah penting. Hukum pidana formal mempunyai beberapa tujuan. Pertama: menemukan kebenaran itu penting. Kedua: melindungi hak dan kebebasan manusia dan warga negara. Ketiga: orang yang berada dalam situasi yang sama dan didakwa melakukan kejahatan yang sama harus diadili dalam kondisi yang sama. Keempat: melindungi sistem ketatanegaraan dari pelanggaran pidana. Kelima, menjaga perdamaian, keamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatan.<sup>3</sup>

Dalam tata cara peradilan di Indonesia, istilah pembuktian dikenal sebagai salah satu proses yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membuat keputusan hukum. Proses ini didasarkan pada keyakinan hakim

---

<sup>1</sup>Muchamad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal. 1

<sup>2</sup>Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008, hlm. 16

<sup>3</sup>Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip hukum pidana, Cahaya atma pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.19*

yang bersumber dari fakta-fakta yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan penasehat hukum dari terdakwa. Keyakinan hakim pada akhirnya hanya terbagi menjadi dua, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Seorang hakim, saat membuat keputusan dalam sebuah perkara, mempertimbangkan apakah layak atau tidak untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal ini didasarkan pada keyakinan hakim dan minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>4</sup> Pasal tersebut menegaskan bahwa selain peran hakim dan keyakinannya, terdapat peran alat bukti yang membantu mengungkap kebenaran materiil dalam persidangan. Proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan untuk mencari kebenaran materiil.

Pasal 184 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menetapkan beberapa jenis alat bukti yang sah dan dapat diajukan di hadapan sidang pengadilan, antara lain: 1) Keterangan Saksi; 2) Keterangan Ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan Terdakwa. Secara umum, keterangan saksi sering dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dalam kasus pidana karena hampir semua pembuktian dalam perkara pidana biasanya bergantung pada pemeriksaan keterangan saksi. Tidak ada kasus pidana yang terlepas dari penggunaan keterangan saksi sebagai alat bukti, sehingga alat

---

<sup>4</sup>*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 KUHP.*

bukti ini memainkan peran yang sangat penting pada setiap tahap pemeriksaan.<sup>5</sup>

Menempati peringkat teratas dalam hierarki bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, kesaksian merupakan salah satu pilar kekuatan bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan suatu kejahatan.<sup>6</sup> Kesaksian merupakan cerita atau pengalaman langsung yang disampaikan oleh individu yang hadir atau menyaksikan secara langsung suatu kejadian kriminal. Kesaksian menjadi landasan bagi penetapan tersangka, pembebasan, atau hukuman terhadap terdakwa. Pentingnya peran seorang saksi sangat ditekankan, sehingga dalam kasus-kasus pidana yang menarik perhatian publik, kehadiran saksi dan kesaksiannya sering dinantikan dengan harapan dapat memberikan pencerahan yang lebih jelas.

Menurut Pasal 229 ayat (1) dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, setiap saksi atau ahli yang hadir atas panggilan untuk memberikan keterangan dalam segala tingkatan pemeriksaan berhak atas penggantian biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup> Namun, tidak ada penjelasan tambahan yang diberikan terkait Pasal 229 ini. Meskipun demikian, interpretasi umum terhadap Pasal 229 adalah bahwa penggantian biaya yang disebutkan berkaitan dengan biaya transportasi semata.<sup>8</sup> Sejalan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014

---

<sup>5</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hal. 286

<sup>6</sup>*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 KUHAP.*

<sup>7</sup>*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 229 ayat (1).*

<sup>8</sup><http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar--harga-saksi-ahli> diakses pada Kamis 16 September 2023, jam 02:30 WIB.

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya pada Pasal 5 ayat (1) huruf 'm', yang menegaskan bahwa saksi dan korban berhak atas penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan mereka.

Menurut penjelasan dalam undang-undang ini, biaya transportasi merujuk pada biaya yang harus ditanggung oleh negara bagi saksi yang tidak mampu secara finansial untuk pergi ke lokasi di mana mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian. Jika seorang saksi harus meninggalkan pekerjaannya, yang biasanya merupakan sumber pendapatannya, untuk memberikan kesaksian, maka pihak yang meminta kesaksiannya seharusnya bertanggung jawab atas biaya tersebut. Yang perlu diatur adalah jumlah penggantian biaya yang wajar untuk seorang saksi serta memberikan informasi mengenai hak-hak mereka ketika dipanggil sebagai saksi dalam semua tahap pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 229 KUHAP.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, *seorang saksi adalah individu yang mampu memberikan keterangan mengenai suatu kasus pidana yang ia dengar, saksikan, dan alami sendiri, untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.* Kehadiran saksi sangat penting karena merupakan salah satu alat bukti utama dalam proses peradilan, dan keberadaannya sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Meskipun beberapa Pasal dalam KUHAP memberikan hak-hak tertentu kepada saksi dalam proses peradilan pidana, namun hak-hak tersebut biasanya terhubung dengan hak-hak tersangka atau terdakwa, tanpa pengaturan khusus yang mengatur hak-hak saksi. Sebagai contoh, Pasal 229

ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa *saksi atau ahli yang hadir dalam pemeriksaan di semua tingkat berhak atas penggantian biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Namun, seringkali hak ini tidak dapat terpenuhi karena kurangnya dana. Perbedaannya terlihat dari hak-hak tersangka atau terdakwa yang diatur secara rinci dan tegas dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP.

Kehadiran saksi dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan, bertujuan untuk memberikan keterangan yang membantu mengungkap fakta terkait dengan tindak pidana yang terjadi, namun memiliki risiko tertentu.

Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa saksi, sebagai bagian dari masyarakat, sebenarnya juga bisa menjadi korban dan pihak yang dirugikan dalam suatu perkara, namun seringkali dianggap tidak mendapat perlakuan yang sama dalam proses hukum karena dianggap sudah diwakili oleh negara. Ini berarti saksi seringkali dianggap tidak membutuhkan sejumlah hak yang memberikan perlindungan dalam proses peradilan. Namun, dalam realitasnya, situasi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka atau terdakwa karena keduanya membutuhkan perlindungan atas hak - haknya karena:

1. Bagi saksi, terutama yang tidak berpengalaman dalam hukum, memberikan kesaksian tidaklah mudah.
2. Jika kesaksian yang diberikan ternyata tidak akurat, saksi dapat dihadapkan pada ancaman hukuman pidana karena dianggap melakukan sumpah palsu.

3. Kesaksian yang disampaikan juga dapat membawa risiko bagi saksi seperti ancaman, teror, atau intimidasi dari pihak yang merasa dirugikan.
4. Memberikan kesaksian dapat menghabiskan waktu dan memerlukan biaya.
5. Terkadang, aparat penegak hukum memperlakukan saksi dengan cara yang mirip dengan tersangka atau terdakwa.

Oleh karena itu, untuk memastikan kepastian hukum, Pemerintah perlu membuat aturan yang jelas mengenai besarnya jumlah penggantian biaya yang seharusnya ada dalam peraturan pelaksanaan untuk penerapan Pasal 229 KUHAP. Berdasarkan paparan di atas, penulis melakukan penelitian tentang penerapan hak penggantian biaya terhadap saksi yang telah hadir pada semua tahap pemeriksaan dalam kasus tindak pidana dengan judul: **IMPLEMENTASI HAK SAKSI PERKARA PIDANA MENDAPATKAN BIAYA TRANSPORTASI (STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR).**

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa pertanyaan menarik dapat dikaji berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan di atas yaitu:

1. Bagaimana implementasi hak saksi untuk mendapatkan biaya transportasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Karanganyar?
2. Apa saja kendala hak saksi untuk mendapatkan biaya transportasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Karanganyar?
3. Bagaimana perlindungan saksi dalam perspektif hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini mengacu pada perumusan masalah yang diuraikan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi hak saksi untuk mendapatkan biaya transportasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Karanganyar.
2. Untuk mengetahui kendala hak saksi untuk mendapatkan biaya transportasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Karanganyar.
3. Untuk mengetahui perlindungan saksi dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan tambahan pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai Hukum Pidana, terutama terkait hak saksi untuk mendapatkan biaya transportasi.
  - b. Menyediakan informasi dan referensi bagi kalangan akademisi yang tertarik melakukan penelitian mengenai hak saksi dalam kasus pidana terkait penerimaan biaya transportasi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Membantu penulis memahami secara langsung bagaimana penggantian biaya kepada saksi dilakukan pada tahap pemeriksaan untuk memperjelas suatu kasus pidana.


- b. Memberikan pandangan umum kepada aparat penegak hukum tentang penggantian biaya kepada saksi pada tahap pemeriksaan guna menjaga keseimbangan dalam proses pembuktian.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebagai saksi pada tahap pemeriksaan, seseorang berhak atas penggantian biaya sesuai dengan ketentuan Pasal 229 KUHP.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Pemikiran adalah rangkuman tentang teori-teori yang diperoleh dari berbagai literatur atau sumber referensi yang membantu penulis memahami masalah yang sedang dianalisis dalam penulisan skripsi. Secara terperinci, ini dapat dijelaskan melalui suatu diagram atau bagan yang menguraikan konsep-konsep utama yang diperlukan dalam penelitian tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2010, hal 18



**Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran**

Jika suatu tindak pidana terjadi, dapat diasumsikan bahwa ada suatu kasus kriminal yang terjadi. Dengan adanya kejadian kriminal tersebut akan melibatkan aparat penegak hukum, karena mereka diduga telah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan bukti yang ada, yang mengakibatkan mereka memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Keterlibatan tersangka atau terdakwa dalam suatu kasus kriminal akan melibatkan saksi dan korban, yang memerlukan perlindungan baik menurut hukum positif maupun ajaran hukum Islam yang mengatur berbagai hak bagi saksi yang harus dihormati. Salah satu dari hak-hak ini adalah hak saksi untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi, yang dalam implementasinya di Polres dan Kejaksaan Negeri Karanganyar sering

menemui berbagai tantangan atau kendala dan mencari solusi dalam pelaksanaannya.

## **F. Metodologi Penelitian**

Guna mendapatkan pemahaman yang akurat melalui serangkaian langkah yang terorganisir, penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, yuridis membahas masalah dari sisi aturannya dan membahas dari aspek empiris atau pelaksanaannya di masyarakat.

### **2. Jenis Penelitian**

Berdasarkan jenis penelitian ini, dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat atau mengidentifikasi hukum secara umum.<sup>10</sup> Penelitian hukum sosiologis ini fokus pada korelasi antara hukum dan masyarakat, dengan tujuan mengungkap sejauh mana hukum tersebut efektif dalam praktek di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan studi kepustakaan.

---

<sup>10</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.42

### **3. Sifat Penelitian**

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci implementasi hak saksi dalam perkara pidana untuk mendapatkan biaya transportasi. Hal ini mencakup kedatangan saksi pada semua tingkat pemeriksaan, baik oleh penyidik kepolisian maupun pemeriksaan keterangan saksi di persidangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

### **4. Jenis dan Sumber data**

Data yang terkumpul dalam penelitian ini, jika dilihat dari jenis sumbernya meliputi:

- a. Data primer merujuk pada data yang penulis peroleh secara langsung dari responden melalui penyelenggaraan kuesioner dan wawancara lapangan terkait penerapan hak saksi dalam menerima biaya transportasi setelah menghadiri panggilan untuk memberikan keterangan dalam tahap penyidikan atau pemeriksaan di Pengadilan Negeri Karanganyar.
- b. Data Sekunder Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang meliputi dokumen hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berlakunya bersifat mengikat, yang terdiri dari Al-Quran, Al-Hadist, UUD 1945, Undang Undang, dan putusan badan peradilan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>11</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara bebas dan langsung melalui dialog dengan responden yakni tim jaksa yang telah menghadirkan saksi- saksi di persidangan serta tim penyidik yang telah melakukan pemeriksaan (Penyelidikan dan Penyidikan) terhadap para saksi.

### b. Kajian pustaka

Mengkaji, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh akan disusun dan diperjelas untuk setiap responden. Kemudian, data tersebut akan dipresentasikan dalam bentuk kalimat mengenai kompensasi biaya yang diterima oleh saksi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan

---

<sup>11</sup> Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hal. 141.

dengan peraturan hukum dan perundang-undangan serta pandangan para ahli sebagai landasan yuridis dalam penelitian. Dengan membandingkan data hasil wawancara di lapangan, akan terlihat kesesuaian atau ketidaksesuaian, serta perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Selanjutnya, penulis akan mencoba menjawab masalah utama dan menarik kesimpulan berdasarkan pendekatan induktif.

### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur penulisan, hasil penelitian ini akan disusun ke dalam 4 bab yang tersusun secara sistematis. Setiap bab saling berhubungan untuk menciptakan kesinambungan. Berikut adalah sistematika penulisan hukum yang diuraikan:

Bab I Pendahuluan: Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini berisi tinjauan umum tentang Sistem Peradilan Pidana, Kedudukan Saksi dalam Perkara Pidana, Hak-hak Saksi, dan Peradilan dalam Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini terdiri dari Implementasi Hak Saksi Perkara Pidana Mendapatkan Biaya Transportasi, Kendala-kendala Hak Saksi untuk Mendapatkan Biaya Transportasi dalam proses Penyidikan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan, serta Pembahasan Saksi dalam Perspektif Islam.

Bab IV Penutup: Bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.